

**PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PASIEN
DALAM MALPRAKTEK PADA PASIEN RAWAT INAP**

(SUATU STUDI KASUS)

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

FADJAR ZAMAN

NRP 2880263

NIRM 88.7.004.12021.06169


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1993

Surabaya, Nopember 1993

Mahasiswa yang bersangkutan



FADJAR ZAMAN

Mengetahui

D e k a n


Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.



Henry Soegeng, S.H.



J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Dalam melakukan pengobatan ataupun perawatan ada kemungkinan tenaga medis melakukan kesalahan dalam melakukan profesi. Kesalahan dalam melaksanakan profesi yang dilakukan oleh tenaga medis disebut malpraktek medis. Seperti halnya kasus yang terjadi di rumah sakit Tulungagung tahun 1992, yaitu dikira tumor ternyata bayi karena dokter salah melakukan diagnosa terhadap nyonya Sularsih penduduk desa Domasan, kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Orang tersebut nyaris celaka karena kesalahan diagnosis dokter Pandu Setiawan yang memeriksanya.

Sesuai dengan prosedur, nyonya Sularsih menjalani serangkaian pemeriksaan laboratorium. Diantaranya pemeriksaan urine di laboratorium medis IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Tulungagung. Hasilnya negatif, artinya nyonya Sularsih tidak hamil. Mungkin itulah yang menyebabkan dokter Pandu akhirnya memastikan bahwa yang membuat perut nyonya Sularsih membengkak adalah tumor kandungan, atas dasar diagnosis itu segera saja nyonya Sularsih menjalani operasi.

Luka di perut nyonya Sularsih memang sudah sembuh setelah dirawat di rumah sakit Bersalin Tri Pantris dan obat jalan sekali seminggu. Kandungannya juga sudah cukup besar seperti halnya orang hamil delapan bulan. Dia sendiri sulit mengetahui berapa usia kandungannya karena dia tidak mengalami haid seperti wanita normal.

Dalam hubungan antara rumah sakit dokter di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian perburuhan ataupun dalam peraturan pokok kepegawaian, selain itu juga berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata, maka pihak atasan harus bertanggung-jawab jika terjadi wan prestasi atau perbuatan melanggar hukum dari bawahan yaitu rumah sakit harus bertanggung-jawab atas tindakan dokter yang menjadi karyawannya sebatas dalam lingkup kewenangannya. Pertanggung-jawaban atasan tersebut biasanya berupa penggantian kerugian kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah pasien.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah siapakah yang bertanggung-jawab terhadap kerugian yang diderita pasien rawat inap akibat kelalaian yang dilakukan dokter?

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap atau fase sebagai berikut:

Fase persiapan : 3 minggu

Fase pengumpulan data: 3 minggu

Fase pengolahan data : 3 minggu

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap suatu permasalahan yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas dalam hal ini KUH Perdata dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku, literatur dan berbagai media cetak yang membahas permasalahan yang sedang dikaji.

Selain itu dalam skripsi ini juga menggunakan data primer sebagai data penunjang.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang memahami permasalahan yang sedang dikaji.

Pengolahan data yang dipergunakan dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertolak dari prinsip yang umum yang didasarkan pada bahan kepustakaan berupa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian diterapkan pada permasalahan yang akan dikaji, yang menghasilkan suatu jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan metoda kualitatif, dengan cara menelaah ketentuan-ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang merupakan sumber hukum perdata.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini pada rumah sakit Dokter Soetomo Surabaya dan rumah sakit umum Tulungagung.

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa seorang dokter dapat bekerja dengan 2 (dua) cara di rumah sakit, yaitu dengan melakukan seluruh pekerjaannya sebagai dokter di dalam organisasi rumah sakit, di samping dapat juga sebagian saja dikerjakan dalam terlepas kaitannya dengan rumah sakit. Persetujuan yang menjadi dasar bagi dokter yang bekerja di rumah sakit adalah merupakan perjanjian kerja untuk melakukan pekerjaannya.

Dokter yang bekerja di rumah sakit dan merupakan "medical staff" dari rumah sakit tersebut, hubungan yuridis yang terjadi antara dokter dengan rumah sakit itu diatur oleh ketenagaan dalam peraturan rumah sakit yang bersangkutan yang didasarkan pada perjanjian kerja yang dilakukan dan dibuat antara dokter dengan pengurus rumah sakit.

Hubungan rumah sakit dengan pasien dapat dibedakan antara "all in contract" yaitu dalam hal dokter yang merawat pasien adalah anggota medical staff rumah sakit

yang bersangkutan, maka perjanjian yang dibuat antara pasien dengan rumah sakit adalah meliputi penyediaan tempat tinggal, perawatan medis maupun pemeliharaan ("verzorgings contract").

Hubungan antara rumah sakit dengan pasien sebagai "arts out contract" yaitu hubungan yang meliputi perjanjian hanya untuk memberikan pemondokan selama di rawat, perawatan dan pemeliharaan. Dalam hal yang demikian ini terjadi 2 (dua) macam perjanjian, yaitu rumah sakit dengan pasien dan rumah sakit dengan dokter.

Perjanjian kerja antara rumah sakit dengan dokter membawa serta kewajiban bagi dokter terhadap rumah sakit untuk memberikan perawatan medis yang tepat (bertindak dengan hati-hati dan teliti ("met zorg en inspanning") terhadap pasien yang di rawat pula di rumah sakit tersebut.

Terhadap permasalahan yang timbul, yaitu adanya kerugian yang diderita oleh seorang pasien, maka harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal terjadinya malpraktek yang dilakukan seorang dokter terhadap pasien, maka dokter tersebut tetap harus memberikan ganti rugi.

Apabila merupakan kesalahan dari dokter, maka dapat di proses sesuai dengan hukum acara perdata. Apabila bukan kesalahan dokter, maka dokter yang bersangkutan tidak dapat diganggu gugat.

Diagnosa yang dilakukan oleh dokter Pandu di Tulungagung sebenarnya bukan suatu kesalahan, karena dalam melakukan pemeriksaan sudah dilakukan dengan baik, hal inipun sesuai dengan pengakuan dari si pasien yang bersangkutan bahwa dirinya sebenarnya tidak hamil, karena masih mengalami menstruasi. Jadi dalam hal ini dokter Pandu tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan tindakan malpraktek. Mengingat segala sesuatunya yaitu tindakan yang dilakukan oleh dokter Pandu sebelumnya diawali dengan data-data yang akurat, hanya saja kenyataannya terjadi kekeliruan.

Dalam kasus kesalahan diagnosa yang dilakukan oleh dokter Pandu di Tulungagung yang dikira tumor ternyata bayi, bagaimapapun juga tetap menimbulkan kerugian. Kalau diperhatikan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian harus memberikan ganti rugi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut bahwa dalam kasus ini yang bertanggung-jawab terhadap kerugian yang diderita pasien adalah dokter sedangkan rumah sakit Bhayangkara di Tulungagung tidak bertanggung-jawab terhadap kerugian yang dilakukan oleh dokter Pandu Setiawan yang melakukan operasi kandungan terhadap nyonya Sularsih karena rumah

sakit hanya melakukan hubungan dengan dokter secara arts out contract, yaitu hubungan yang meliputi perjanjian hanya untuk memberrikan pemondaokan selama dirawat, perawatan dan pemeliharaan sampai pulih kembali.

